



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abubakar Danial Alias Opa Abu
2. Tempat lahir : Bongomeme
3. Umur/Tanggal lahir : 79/15 Juli 1941
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Barakati Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Abubakar Danial alias Opa Abu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 4 September 2020;
6. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
7. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
8. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Djufri Buna, S.H.,M.H. dan Hadijah Reni Djou, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abubakar Danial alias Opa Abu bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abubakar Danial alias Opa Abu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum menanggapi dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABUBAKAR DANIAL als OPA ABU pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, bertempat di Taman Pengajian Al Magfirah, kemudian di PAUD di Desa Bongomeme Kec Dungalio Kab Gorontalo dan di rumah terdakwa ABUBAKAR DANIAL als OPA ABU di Desa. Ilohungayo, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yakni anak korban RAHMIYATI S. DUDA (alm) yang saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd serta 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMIYATI S. DUDA No. AL. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan guru mengaji anak korban sebagaimana surat keputusan Kepala Desa Bongomeme Nomor 01 tahun 2015 tentang Pengangkatan Imam Masjid Desa Bongomeme Kec. Dungaliyo dan tetangga dari anak korban di Desa Bongomeme Kec. Dungalio Kab. Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Februari tahun 2018 sampai dengan Maret 2020, bertempat di rumah Terdakwa ABUBAKAR DANIAL alias OPA ABU di Desa Bongomeme Kec. Dungallo Kab. Gorontalo, Terdakwa telah melakukan persetujuan dan/atau pencabulan terhadap anak korban secara berulang kali.
- Bahwa bermula saat anak korban RAHMIYATI S. DUDA pergi kerumah Terdakwa untuk mengantar Al Quran, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, selanjutnya anak korban sempat menolaknya akan tetapi Terdakwa mengatakan anak korban harus segera membuka celananya dikarenakan istri terdakwa, yakni saksi FATMAH PODU akan pulang kerumah, sambil Terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban sampai lepas sedangkan terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban sampai mengalami klimaks, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencuci kemaluan (vagina) di toilet, lalu saat anak korban mencuci kemaluannya tersebut saksi korban melihat ada cairan dan darah dipaha sebelah kanan dan langsung mencucinya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "**jangan bilang kepada orang-orang dikarenakan dirinya pernah masuk kepenjara dengan kasus membunuh orang**", kemudian anak korban menanyakan apakah dirinya akan dibunuh juga, kemudian Terdakwa hanya diam dan memberikan uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta menyuruh anak korban untuk pulang kerumah.
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan dirinya tersebut berulang-ulang kali sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2020 dan disertai dengan mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan anak korban jika berada dirumahnya.
- Bahwa selain di rumah Terdakwa tersebut, anak korban jika berada di Taman Pengajian Al Magfirah, Terdakwa juga mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan anak korban setiap kali selesai pelajaran membaca Al Quran disaat teman-teman anak korban sudah pulang lebih dulu dari dirinya, dimana setiap kali sesudah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban secara berbeda dimana berkisar dari Rp 1.000 (seribu rupiah), Rp 5.000 (limaribu rupiah) dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian ketika anak korban melaporkan saksi RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA sudah memiliki pacar kepada ibu anak korban yaitu saksi TANTI ALI Alias TANTI, yang kemudian kakak dari anak korban tersebut RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA juga melaporkan anak korban pernah berciuman dengan Terdakwa, yang mana anak saksi RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA sempat melihat Terdakwa mencium anak korban beberapa kali, dimana yang terakhir kalinya pada hari Minggu bulan Maret tahun 2020 sekitar 13.30 wita di Desa Bongomeme Kec Dungallo Kab Gorontalo tepatnya di belakang toilet sekolah PAUD.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/70/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. JIENI HARDIYANTO, Sp.Og dokter pemerintah pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto terhadap anak korban RAHMIYATI DUDA, dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Badan : Tidak ada luka titik
 - Payudara : Tidak membesar titik
Tidak menghitam titik
 - Rahim : Tidak membesar titik
 - SelaputDara : Robekan pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12 titikKesimpulan : “Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik”.
 - Bahwa selain trauma fisik tersebut anak korban juga menderita trauma psikis rasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa sebagaimana bukti surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum an. RAHMIYATI S. DUDA yang ditandatangani Pekerja Sosial Nurfatihah, S.ST, M.Si dari Dinas Sosial Kab. Gorontalo tanggal 21 Agustus 2020.
 - Bahwa saat kejadian usia anak korban 10 (sepuluh) tahun sebagaimana 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd serta 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMIYATI S. DUDA No. AL. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo Pasal 65 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ABUBAKAR DANIAL als OPA ABU pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, bertempat di Taman Pengajian Al Magfirah, kemudian di PAUD di Desa Bongomeme Kec Dungalio Kab Gorontalo dan di rumah terdakwa ABUBAKAR DANIAL als OPA ABU di Desa. Ilohungayo, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yakni anak korban RAHMIYATI S. DUDA (alm) yang saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd serta 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMIYATI S. DUDA No. AL. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Februari tahun 2018 sampai dengan Maret 2020, bertempat di rumah Terdakwa ABUBAKAR DANIAL alias OPA ABU di Desa Bongomeme Kec. Dungalio Kab. Gorontalo, Terdakwa telah melakukan persetujuan dan/atau pencabulan terhadap anak korban secara berulang kali.
- Bahwa bermula saat anak korban RAHMIYATI S. DUDA pergi kerumah Terdakwa untuk mengantar Al Quran, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, selanjutnya anak korban sempat menolaknya akan tetapi Terdakwa mengatakan anak korban harus segera membuka celananya dikarenakan istri terdakwa, yakni saksi FATMAH PODU akan pulang kerumah, sambil Terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban sampai lepas sedangkan terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



membuka celananya sendiri dan langsung memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban sampai mengalami klimaks, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencuci kemaluan (vagina) di toilet, lalu saat anak korban mencuci kemaluannya tersebut saksi korban melihat ada cairan dan darah dipaha sebelah kanan dan langsung mencucinya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban **“jangan bilang kepada orang-orang dikarenakan dirinya pernah masuk kepenjara dengan kasus membunuh orang”**, kemudian anak korban menanyakan apakah dirinya akan dibunuh juga, kemudian Terdakwa hanya diam dan memberikan uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta menyuruh anak korban untuk pulang kerumah.

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan dirinya tersebut berulang-ulang kali sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2020 dan disertai dengan mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan anak korban jika berada dirumahnya.
- Bahwa selain di rumah Terdakwa tersebut, anak korban jika berada di Taman Pengajian Al Magfirah, Terdakwa juga mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan anak korban setiap kali selesai pelajaran membaca Al Quran disaat teman-teman anak korban sudah pulang lebih dulu dari dirinya, dimana setiap kali sesudah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban secara berbeda dimana berkisar dari Rp 1.000 (seribu rupiah), Rp 5.000 (limaribu rupiah) dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika anak korban melaporkan saksi RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA sudah memiliki pacar kepada ibu anak korban yaitu saksi TANTI ALI Alias TANTI, yang kemudian kakak dari anak korban tersebut RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA juga melaporkan anak korban pernah berciuman dengan Terdakwa, yang mana anak saksi RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA sempat melihat Terdakwa mencium anak korban beberapa kali, dimana yang terakhir kalinya pada hari Minggu bulan Maret tahun 2020 sekitar 13.30 wita di Desa Bongomeme Kec Dungualio Kab Gorontalo tepatnya di belakang toilet sekolah PAUD.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/70/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. JIENI HARDIYANTO, Sp.Og dokter pemerintah pada RSUD Dr. M. M.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunda Limboto terhadap anak korban RAHMIYATI DUDA, dengan Hasil Pemeriksaan:

- Badan : Tidak ada luka titik
- Payudara : Tidak membesar titik
Tidak menghitam titik
- Rahim : Tidak membesar titik
- Selaput Dara : Robekan pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12 titik
- Kesimpulan : "Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik"

- Bahwa selain trauma fisik tersebut anak korban juga menderita trauma psikis rasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa sebagaimana bukti surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum an. RAHMIYATI S. DUDA yang ditandatangani Pekerja Sosial Nurfatimah, S.ST, M.Si dari Dinas Sosial Kab. Gorontalo tanggal 21 Agustus 2020.

- Bahwa saat kejadian usia anak korban 10 (sepuluh) tahun sebagaimana 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd serta 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMIYATI S. DUDA No. AL. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ABUBAKAR DANIAL als OPA ABU pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, bertempat di Taman Pengajian Al Magfirah, kemudian di PAUD di Desa Bongomeme Kec Dungalio Kab Gorontalo dan di rumah terdakwa ABUBAKAR DANIAL als OPA ABU di Desa. Ilohungayo, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni anak korban RAHMIYATI S. DUDA (alm) yang saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd serta 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMIYATIS. DUDA No. AL. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada Februari tahun 2018 sampai dengan Maret 2020, bertempat di rumah Terdakwa ABUBAKAR DANIAL alias OPA ABU di Desa Bongomeme Kec. Dungualio Kab. Gorontalo, Terdakwa telah melakukan persetujuan dan/atau pencabulan terhadap anak korban secara berulang kali.
- Bahwa bermula saat anak korban RAHMIYATI S. DUDA pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar Al Quran, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, selanjutnya anak korban sempat menolaknya akan tetapi Terdakwa mengatakan anak korban harus segera membuka celananya dikarenakan istri terdakwa, yakni saksi FATMAH PODU akan pulang ke rumah, sambil Terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban sampai lepas sedangkan terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban sampai mengalami klimaks, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencuci kemaluan (vagina) di toilet, lalu saat anak korban mencuci kemaluannya tersebut saksi korban melihat ada cairan dan darah dipaha sebelah kanan dan langsung mencucinya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang kepada orang-orang dikarenakan dirinya pernah masuk kepenjara dengan kasus membunuh orang", kemudian anak korban menanyakan apakah dirinya akan dibunuh juga, kemudian Terdakwa hanya diam dan **memberikan uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)** serta menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan dirinya tersebut berulang-ulang kali sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2020 dan disertai dengan mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan anak korban jika berada dirumahnya.
- Bahwa selain di rumah Terdakwa tersebut, anak korban jika berada di Taman Pengajian Al Magfirah, Terdakwa juga mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan anak korban setiap kali selesai pelajaran membaca Al Quran disaat teman-teman anak korban sudah pulang lebih dulu dari dirinya, dimana setiap kali sesudah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa selalu **memberikan sejumlah uang kepada anak korban secara berbeda dimana berkisar dari Rp 1.000 (seribu rupiah), Rp 5.000 (limaribu rupiah) dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).**
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika anak korban melaporkan saksi RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA sudah memiliki pacar kepada ibu anak korban yaitu saksi TANTI ALI Alias TANTI, yang kemudian kakak dari anak korban tersebut RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA juga melaporkan anak korban pernah berciuman dengan Terdakwa, yang mana anak saksi RAHMAWATI S. DUDA Alias BUNGA sempat melihat Terdakwa mencium anak korban beberapa kali, dimana yang terakhir kalinya pada hari Minggu bulan Maret tahun 2020 sekitar 13.30 wita di Desa Bongomeme Kec Dungalis Kab Gorontalo tepatnya di belakang toilet sekolah PAUD.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan robeknya selaput dara anak korban sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/70/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. JIENI HARDIYANTO, Sp.Og dokter pemerintah pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto terhadap anak korban RAHMIYATI DUDA, dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Badan : Tidak ada luka titik
 - Payudara : Tidak membesar titik
Tidak menghitam titik
 - Rahim : Tidak membesar titik
 - Selaput Dara : Robekan pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12 titik
 - Kesimpulan : "Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain trauma fisik tersebut anak korban juga menderita trauma psikis rasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa sebagaimana bukti surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum an. RAHMIYATI S. DUDA yang ditandatangani Pekerja Sosial Nurfatimah, S.ST, M.Si dari Dinas Sosial Kab. Gorontalo tanggal 21 Agustus 2020.
- Bahwa saat kejadian usia anak korban 10 (sepuluh) tahun sebagaimana 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd serta 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. RAHMIYATI S. DUDA No. AL. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, MPd

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **RAHMIYATI S. DUDA**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban di dengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencabulan tersebut adalah anak korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Opa Abu;
- Bahwa Terdakwa telah memegang-megang alat kelamin dan menghisap payudara anak korban serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang kali dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan terjadi pada bulan Januari 2018 sampai dengan tahun 2020 dan tempatnya di Desa Bongomeme, Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kejadian pertama terdakwa menyetubuhi anak korban adalah pada bulan february tahun 2018 sekitar pukul 15.00 WITA saat setelah anak korban selesai mengaji di Taman Pembelajaran Al Quran (TPA) Al Magfirah dimana Terdakwa yang menjadi guru mengaji, kemudian

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



terdakwa menyuruh anak korban untuk mengantarkan Al Quran ke rumahnya. Saat anak korban tiba di rumah terdakwa, terdakwa sudah ada di rumahnya lalu menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan suara keras dan membentak, pada saat itu anak korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur, lalu anak korban diperintahkan untuk membuka celana, tapi anak korban menolaknya sehingga terdakwa membuka celana anak korban dengan paksa sambil mengatakan "*cepat saja...!! ti oma somo dapa riki kamari*" (artinya cepat saja, istri saya akan segera datang) . Selanjutnya terdakwa membuka membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang dengan kaki mengangkang dan terdakwa dengan posisi setengah menindih anak korban lalu terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sehingga alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya dan anak korban mengatakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa lama-lama sudah tidak akan sakit lagi. Kemudian setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan alat kelaminnya anak korban di kamar mandi dan pada saat itu ketika anak korban membersihkan diri di kamar mandi, anak korban melihat ada darah di alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang sambil berkata yang intinya jangan mengatakan kejadian ini kepada orang-orang karena terdakwa pernah masuk penjara karena membunuh orang, lalu anak korban bertanya "apakah saya akan dibunuh", terdakwa hanya diam lalu memberikan anak korban uang Rp5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat itu ketika terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban maka anak korban mengambil bantal dan menutup wajah anak korban dengan bantal tersebut agar anak korban tidak melihat alat kelamin terdakwa yang akan dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban tidak berteriak minta tolong karena takut diancam terdakwa serta mulut anak korban ditutup terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian yang pertama tersebut maka terdakwa kemudian berulang kali melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan meraba-raba tubuh anak korban;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



- Bahwa pada kejadian pencabulan pertama kali anak korban di cium-cium di pipi dan bibir, dipegang-pegang di alat kelamin tapi dari luar celana, tangannya tidak masuk kedalam. Kejadian kedua di kamar mandi TPA, anak korban dicium-cium di pipi dan bibir, dipegang-pegang alat kelamin tapi dari luar celana. Kejadian ketiga dibelakang kamar mandi TPA, anak korban dicium-cium di pipi dan bibir, dan dipegang-pegang di alat kelamin kemaluan. Kemudian kejadian ke empat dirumah terdakwa, tepatnya dikamar terdakwa, pada kejadian itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban tidak ingat lagi berapa kali terdakwa telah mencabuli anak korban tapi lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa jika berada di taman pengajian, terdakwa hanya mencium pipi, menghisap payudara dan memegang kemaluan anak korban setiap selesai belajar membaca Al Quran;
- Bahwa kejadian terakhir seingat anak korban terdakwa mencabuli anak korban terjadi di bulan maret 2020, dan tempatnya berada di belakang toilet sekolah PAUD dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban kebelakang kamar mandi dan dicium-cium dan alat kelamin anak korban dipegang-pegang terdakwa;
- Bahwa saat setelah mencabuli anak korban maka terdakwa pernah mengatakan untuk jangan bilang sama mama, karena terdakwa pernah membunuh orang;
- Bahwa tempat-tempat dimana terdakwa mencabuli anak korban adalah di dalam kamar rumah terdakwa, pernah juga di lakukan di TPA dan di toilet TPA;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban pertama kali di dalam TPA, lalu di dalam kamar mandi TPA, kemudian di belakang kamar mandi TPA, setelah itu lalu di rumah terdakwa;
- Bahwa setiap setelah mencabuli anak korban atau menyetubuhi anak korban maka terdakwa terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) jika kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan anak korban. Sedangkan kalau hanya di merab-raba, maka terdakwa akan memberi anak korban uang sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa anak korban masih duduk dibangku kelas V Sekolah Dasar;



- Bahwa Terdakwa adalah guru mengaji anak korban dan masih bertetangga dengan anak korban dan anak korban mengaji pada terdakwa sejak kelas III SD yakni sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa sejak bulan februari 2018 terdakwa mulai meraba-raba tangan dan paha anak korban;
- Bahwa sejak anak korban mengaji pada terdakwa yakni kelas III SD, maka terdakwa saat itu hanya mencium-cium anak korban;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anak korban adalah kakak dari anak korban yang bernama Rahmawati S. Duda, kemudian kakak anak korban tersebut menceritakannya kepada ibu anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul terdakwa kepada anak korban yang diketahui oleh kakak saksi adalah kejadian keempat yakni ketika dibelakang kamar mandi TPA terdakwa mencium-cium anak korban;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Dokter dirumah sakit setelah kejadian ini dilaporkan;
- Bahwa yang ikut belajar di Tempat Pembelajaran Al Quran yang diajar oleh Terdakwa ada 10 orang teman perempuan, dan 10 orang teman laki-laki anak korban;
- Bahwa alasan anak korban masih pergi mengaji kepada terdakwa meskipun terdakwa sering mencabuli anak korban adalah karena ibu anak korban menyuruh anak korban untuk mengaji;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada ibu anak korban karena anak korban takut karena terdakwa pernah masuk penjara karena membunuh orang;
- Bahwa anak korban senang diberi uang oleh terdakwa karena ibu anak korban jarang memberi uang jajan;
- Bahwa atas keterangan anak korban tersebut maka terdakwa menanggapi dan menyatakan bahwa tidak benar terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Tidak benar terdakwa melakukan perbuatan cabul di dalam Tempat Pembelajaran Al Quran serta tidak benar lebih dari sepuluh kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

2. TANTI ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengar keterangan dipersidangan ini karena masalah pencabulan yang dialami oleh anak saksi yaitu anak korban Rahmiyati S Duda;
- Bahwa yang mencabuli anak korban adalah terdakwa Abubakar Danial alias Opa Abu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu bulan Maret 2020, sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di belakang kamar mandi sekolah PAUD di Desa Bongomeme Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat itu terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, serta mencium pipinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi diceritakan oleh anak tertua saksi yakni Rahmawaty Duda yang merupakan kakak dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa anak dari saksi yakni Rahmawaty Duda menceritakan bahwa ia melihat adiknya yakni Rahmiyati Duda (anak korban) dicium-cium oleh terdakwa di belakang kamar mandi;
- Bahwa mendengar hal tersebut maka saksi langsung menanyakan kepada anak korban Rahmiyati Duda, apakah benar cerita dari kakaknya tersebut. Lalu anak korban Rahmiyati Duda membenarkan cerita tersebut. Kemudian saksi tanyakan lagi, apa saja yang sudah terdakwa perbuat, lalu anak korban menceritakan bahwa ia sudah dicium-cium di pipi dan bibir, dipegang-pegang kelaminnya, dan terdakwa sudah pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, serta ia pernah melihat darah di alat kelaminnya serta merasakan sakit;
- Bahwa menurut anak korban, ia takut menceritakan kejadian tersebut kepada saksi karena sudah diancam oleh terdakwa. Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan "*jangan bilang pa sapa-sapa, jangan bilang pa ti mama, soalnya ti opa so pernah masuk penjara ba bunuh orang*" (jangan katakan kepada siapa-siapa, jangan katakan kepada mama, soalnya kakek sudah pernah masuk penjara karena membunuh orang);
- Bahwa anak korban sebelum kejadian pencabulan yang dialaminya tersebut adalah seorang anak yang ceria, tapi setelah kejadian pencabulan tersebut tiba-tiba menjadi orang yang pendiam;
- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan isterinya dan bertetangga dengan saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memanggil-manggil anak korban pada saat anak korban berada di belakang rumah saksi dan rumah terdakwa tepat dibelakang rumah saksi, tapi kemudian saksi tidak pernah curiga akan terjadi seperti sekarang ini;
- Bahwa saat kejadian anak korban di setubuhi oleh terdakwa dirumah nya, maka menurut keterangan anak korban bahwa tidak ada orang dirumah tersebut. Kemudian saat itu istri terdakwa sering pergi ke rumah anaknya;
- Bahwa anak korban, saksi tinggalkan bersama neneknya ketika saksi pergi bekerja;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, terdakwa sudah berulang kali mencabulinya. Pertama kali di bulan Februari 2018 di rumah terdakwa, kemudian di dalam kamar mandi TPA, lalu di tempat pengajian dan yang terakhir di belakang kamar mandi PAUD;
- Bahwa anak korban saat kejadian pencabulan tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa memberikannya uang setiap kali setelah melakukan perbuatan cabul terhadapnya;
- Bahwa saksi setelah mendengar cerita dari anak korban maka saksi langsung melaporkan kepada polisi;
- Bahwa atas kejadian ini pernah Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan awal dengan Kepala Desa memanggil dan memeriksa terdakwa dan anak korban. Terdakwa saat itu tidak mengakui bahwa ia menyetubuhi anak korban, terdakwa hanya mengakui bahwa telah mencium-cium anak korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi dan menyatakan tidak benar terdakwa memanggil anak korban ke rumah terdakwa, tidak benar terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, tidak benar terdakwa mengancam anak korban;

3. Anak Saksi RAHMAWATY S. DUDA, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi didengar keterangan dipersidangan ini karena masalah perbuatan asusila;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah adik dari saksi yakni anak korban Rahmiyati Duda;
- Bahwa terdakwa telah mencium anak korban di pipi dan bibir dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.30

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



WITA bertempat di belakang WC sekolah PAUD di Desa Bongomeme Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa anak saksi melihat sendiri kejadian tersebut dengan jarak masih jauh tapi bisa melihat apa yang diperbuat dan terdakwa mencium anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan ditempat tersebut hanya ada terdakwa dan anak korban;
- Bahwa awal kejadian sehingga anak saksi melihat kejadian itu adalah pada siang itu anak saksi bersama anak korban berada di rumah, lalu sekitar pukul 13.00 WITA anak korban pamit untuk mencari kayu bakar. Kemudian anak saksi menyusulnya karena sudah lama anak korban tidak kembali, saat tiba di belakang WC sekolah PAUD anak saksi melihat terdakwa bersama anak korban dan anak korban sedang dicium-cium oleh terdakwa dengan cara tangan terdakwa memegang bahu anak korban, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mencium pipinya sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu anak korban diam saja;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa sehingga ibu dari anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak saksi yang menceritakan, awalnya anak saksi dengan anak korban bertengkar, lalu karena saya kesal pada anak korban, maka anak saksi menceritakan apa yang anak saksi lihat yaitu terdakwa mencium anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi maka ibu anak saksi memanggil anak korban Rahmiyati Duda dan menanyakan kebenaran cerita tersebut, dan awalnya anak korban tidak mengakui tapi anak saksi paksa anak korban untuk menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban saat kejadian tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa adalah guru mengaji anak saksi dan anak korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. NURSIA U. HURUDJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangan dipersidangan karena masalah pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak korban Rahmiyati S Duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban, kejadian awalnya pada bulan Februari tahun 2018 di Desa Bongomeme Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2020 pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari orang tua korban bahwa anaknya Rahmiyati Duda mendapat perlakuan pelecehan seksual dari Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Lalu saksi langsung ke rumah anak korban dan menanyakan langsung kepada anak Korban kebenaran informasi tersebut dan anak korban membenarkannya. Kemudian Kepala Desa datang kerumah anak korban mengecek informasi dan langsung menanyakannya kepada anak korban, setelah anak korban menceritakan kejadian tersebut, Kepala Desa langsung ke rumah terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa tapi terdakwa menyangkalnya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban, saat anak korban datang kerumah terdakwa mengantarkan Al Quran terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya dimana saat itu dirinya sempat menolaknya akan tetapi terdakwa mengatakan anak korban harus segera membuka celananya dikarenakan isterinya akan pulang kerumah sambil terdakwa membuka dan menurunkan celana anak korban sampai lepas dan terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban sampai mengalami klimaks. Kemudian setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencuci kemaluannya (vagina) di toilet dan saat itu anak korban melihat ada cairan dan darah di paha sebelah kanan dan langsung mencucinya. Dan setelah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan anak korban pada saat itu terdakwa mengatakan jangan bilang kepada orang-orang dikarenakan dirinya pernah masuk kepenjara dengan kasus membunuh orang dan setelah anak korban menanyakan apakah dirinya akan dibunuh juga terdakwa hanya diam dan kemudian membeikan uang sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) serta menyuruhnya pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa sehari hari sebagai guru ngaji dan imam mesjid;
- Bahwa menurut anak korban, terdakwa menyetubuhinya telah berulang kali dan sejak anak korban mau naik kelas III SD;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



- Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa memanggil saksi korban ke rumah, tidak benar terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, tidak benar terdakwa mengancam anak korban;

5. YURETA ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa Bongomeme Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mencium pipi dan mengisap payudara Anak Korban serta memegang kemaluan Anak Korban yang kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dan awalnya saksi mendapatkan informasi dari Kepala Dusun Ibu Nursia U. Hurudji yang menyampaikan bahwa ada salah satu warga saksi yang masih dibawah umur mendapat perlakuan pelecehan seksual dari Terdakwa. Lalu berdasarkan pemeriksaan di Kantor Desa yang saksi lakukan, Anak Korban sendiri mengakui peristiwa tersebut tapi Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan kepada anak korban melainkan hanya mencium-cium, menghisap payudara serta memegang kemaluan dari Anak Korban;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa sejak tahun 2015;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan dirinya pada saat Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mengantar Al Quran. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dimana saat itu dirinya sempat menolaknya akan tetapi Terdakwa mengatakan Anak Korban harus segera membuka celananya dikarenakan istrinya terdakwa akan pulang kerumah. Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



kemudian membuka dan menurunkan celana Anak Korban sampai lepas dan Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai mengalami klimaks. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci kemaluannya (vagina) di toilet dan saat itu anak korban melihat ada cairan dan darah dipaha sebelah kanan dan langsung mencucinya;

- Bahwa dari pengakuan anak korban, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *“jangan bilang kepada orang-orang dikarenakan dirinya pernah masuk kepenjara dengan kasus membunuh orang”* dan setelah Anak Korban menanyakan apakah dirinya akan dibunuh juga Terdakwa hanya diam dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) serta menyuruhnya untuk pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi umur Anak Korban adalah 10 (sepuluh) Tahun dan lahir pada tanggal 30 November 2009 sesuai dengan akta kelahirannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban tersebut berulang-ulang kali, sejak bulan Februari 2018 dan disertai dengan mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluannya jika berada dirumahnya. Sedangkan jika berada di Taman Pengajian Al Magfirah Terdakwa hanya mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluan Anak Korban setiap kali selesai pelajaran membaca Al Quran disaat teman-temannya sudah pulang lebih dulu. Tapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat itu bahwa dirinya hanya mencium pipi dan mengisap payudara serta memegang kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di belakang toilet yang terletak di antara PAUD dan taman pengajian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban kepada saksi, bahwa setiap kali sesudah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban secara berbeda dimana berkisar dari Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban bahwa terbongkarnya peristiwa tersebut berawal ketika dirinya melaporkan kakak perempuannya yaitu Rahmawati S. Duda kepada ibunya, yang mana kakaknya sudah memiliki pacar yang kemudian kakaknya tersebut juga melaporkan Anak Korban telah berciuman dengan Terdakwa dimana

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



kakaknya tersebut sempat melihat perbuatan Terdakwa yang terakhir kalinya kepada Anak Korban pada hari Minggu bulan Maret tahun 2020 sekitar 13.30 wita di Desa Bongomeme Kecamatan Dungualio Kabupaten Gorontalo tepatnya di belakang toilet sekolah PAUD;

- Bahwa anak korban tinggal bersama orang tuanya, tapi pada saat orang tuanya bekerja sering ditiptkan ke neneknya;
- Bahwa menurut cerita ibunya, anak korban pernah dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa yang melapor kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah Ibu nya anak korban;
- Bahwa terdakwa adalah guru mengaji dan imam masjid;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa memanggil anak korban ke rumah, Tidak benar terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, tidak benar terdakwa mengancam anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah anak korban Rahmiyati S Duda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Desa Bongomeme Kecamatan Dungualio Kabupaten Gorontalo tepatnya dikamar kedua dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencium pipi, mencium payudara dan meremas-remas payudara serta meraba-raba kemaluan (vagina) anak korban dan memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu yang lama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa anak korban datang kerumah terdakwa untuk meminta uang, tapi terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, kemudian anak korban langsung memeriksa pakaian terdakwa yang tergantung dan menemukan selembarnya uang Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mencoba untuk mengambilnya kembali akan tetapi anak korban lari menuju kamar terdakwa dan terdakwa pun mengejanya masuk kedalam kamar. Setelah berada didalam kamar, anak korban meminta kembali uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan anak korban langsung mengangkat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



pakaiannya dan memperlihatkan payudaranya sehingga terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan. Setelah itu mencium payudara dan meremas-remas payudara anak korban berulang kali dalam posisi berdiri. Kemudian terdakwa memasukan tangan sebelah kanan kedalam rok dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban dan memperlakukan kemaluan (vagina) tersebut dengan jari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa usianya anak korban, terdakwa hanya tahu anak korban masih bersekolah dan duduk di kelas V SD;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Kepala Desa;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan rumah terdakwa adalah kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak terangsang lagi saat melihat payudara dan kemaluan anak korban;
- Bahwa alat kelamin terdakwa tidak bisa lagi ereksi;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada anak korban katanya untuk dibawa ke sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar *photocopy* Kartu Keluarga No. 7501241312190001 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, M.Pd
- 1 (satu) lembar *photocopy* Kutipan Akta Kelahiran No. 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, M.Pd
- *Visum et Repertum* Nomor. 441.6/RSU/70/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Rahmiyati Duda yang ditandatangani oleh dr. Jieni Hardiyanto, Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. M Dunda Limboto dengan hasil pemeriksaan :
 - Badan : tidak ada luka titik.
 - Payudara : tidak membesar titik.
: tidak menghitam titik
 - Rahim : tidak membesar titik.
 - Selaput Dara : robekan pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12 titik.

Kesimpulan bahwa robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 789.0164478 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Rustam Azis Nurhamiden, M.Pd adalah berusia 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah guru pengajian pada Taman Pembelajaran Al-Quran (TPA) Al Magfirah di Desa Bongomeme Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Goontalo dan anak korban adalah menjadi salah satu anak didiknya;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 441.6/RSU/70/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 disimpulkan "terhadap anak korban terdapat robekan selaput dara pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12, adapun robekan selaput dara tersebut disebabkan masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam dalam ilmu pengetahuan hukum pidana adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana *in casu* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan sebagai Terdakwa seorang laki-laki yang bernama Abubakar Danial alias Opa Abu yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen yang membentuk unsur kedua ini masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Hal.98), sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu



ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sianturi mencontohkan ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (A. S.R.Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHAM Jakarta, Hal.63).

Menimbang, bahwa pengertian memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (R.Soesilo, Hal. 256);

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. 1994. Hal. 209);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keterangannya telah menerangkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban secara berulang kali dan lebih dari sepuluh kali dalam rentang waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan tahun 2020;

Bahwa anak korban menerangkan kejadian pertama terdakwa menyetubuhinya adalah pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat didalam kamar dirumah terdakwa di Desa Bongomeme Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo, dan dilain waktu masih dalam kurun waktu yang sama Terdakwa mencabuli anak korban dengan mencium pipi dan bibir, meraba-raba dan menghisap payudara serta meraba-raba alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa dalam keterangannya membantah keterangan anak korban dan menyatakan terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban dan terdakwa hanya mencabuli anak korban dengan cara mencium pipi, meraba dan menghisap payudara, serta meraba-raba dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan anak korban dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kali di dalam kamar dirumah terdakwa di Desa Bongomeme, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA. Kedua kali dibelakang kamar mandi PAUD disebelah TPA Al Magfirah dan pada tahun 2019. Ketiga kali dibelakang kamar mandi PAUD Sakura pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan anak korban dan keterangan terdakwa yang tidak saling bersesuaian, kecuali tentang Terdakwa mencabuli anak korban, maka nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Namun selanjutnya hal obyektif dan nyata sebagai fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 441.6/RSU/70/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 disimpulkan "terhadap anak korban terdapat robekan selaput dara pada arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12, adapun robekan selaput dara tersebut disebabkan masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan dalam pembuktian perkara ini adalah apakah penyebab dari robekan selaput dara pada anak korban?, apakah memang karena persetubuhan?, dalam arti bahwa benar sebagai akibat masuknya alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sebagaimana biasanya dilakukan laki-laki dan perempuan dalam berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah didengar masing-masing keterangan anak korban, saksi Tanti Ali sebagai orang tua (ibu) anak korban, kakak dari anak korban yakni anak saksi Rahmawaty S. Duda, saksi Nursia U. Hurudji, Saksi Yureta Ali dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk dan 5. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif (asas *negative wettelijke*). kemudian Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



berkeyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana. (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1990, hal. 232);

Menimbang, bahwa tentang bagaimana Hakim seharusnya menilai keterangan Saksi, maka Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa KUHAP juga memberikan pengertian Keterangan Anak dalam Pasal 1 angka 29 KUHAP yaitu: "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya konsep yuridis serta norma-norma hukum dalam KUHAP tersebut diatas yang harus digunakan dalam penilaian pembuktian untuk menemukan kebenaran materil dari persoalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pesesuaian antara keterangan Anak korban dan keterangan terdakwa ditemukan dalam hal keterangan masing-masing bahwa "benar Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir, meremas-remas, meraba-raba dan menghisap payudara serta meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukan dan mempermainkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan hal tersebut diterangkan anak korban terjadi pada kurun waktu bulan februari 2018 sampai dengan tahun 2020 di beberapa tempat yakni didalam TPA Al Magfirah, didalam kamar mandi TPA, dibelakang kamar mandi PAUD serta didalam kamar rumah terdakwa, kesemuanya bertempat di Desa Bongomeme Kecamatan Dungallo, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa anak korban yang berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan surat akta kelahiran 13 Desember 2019, maka keterangannya merupakan "keterangan anak" (vide. Pasal 1 angka 29 KUHAP). Selanjutnya keterangan anak korban tidak diberikan dibawah sumpah disebabkan ketentuan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf a KUHAP yang hanya membolehkan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun didengar keterangannya, tapi tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana menilai keterangan tentang “anak korban telah disetubuhi Terdakwa” yang hanya diterangkan oleh anak korban, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya tentang hal tersebut hanya keterangan yang sifatnya “*testimonium de auditu*” yang diketahui dari anak korban. Maka majelis hakim dengan konstruksi hukum yang sistematis dan logis serta bersumber dari norma-norma hukum tersebut diatas maupun fakta hukum yang diperoleh dipersidangan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 29 KUHAP menyatakan keterangan anak diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Akan tetapi tata cara memperoleh dan menilai keterangan anak tersebut tetap didasarkan pada ketentuan KUHAP. Maka kemudian KUHAP dalam penjelasan Pasal 171 menyatakan keterangan anak hanya dapat dipakai sebagai “petunjuk” saja;
- Bahwa pada ketentuan yang lain dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP menentukan keterangan dari saksi yang tidak disumpah bukan sebagai alat bukti sah dan hanya dapat menguatkan “keyakinan hakim”;
- Bahwa oleh karena KUHAP menganut sistem pembuktian negatif maka keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana harus didukung alat bukti sah. Sehingga keyakinan yang diperoleh hakim menurut Pasal 161 Ayat (2) hanya dapat diambil dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti “petunjuk” dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP;
- Bahwa alat bukti “petunjuk” merupakan perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu dan menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan hanya dapat diperoleh petunjuk tersebut dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum hanya terdapat fakta robekan selaput dara anak korban arah jam 02, jam 04, jam 06 dan jam 12, akibat masuknya benda tumpul kedalam kemaluan anak korban. Dan dalam fakta hukum selama kurun waktu bulan februari 2018 sampai dengan tahun 2020 terdakwa telah mencabuli anak korban, sehingga Terdakwa yang mengakui mencabuli anak korban berulang kali, tapi pada bagian lain membantah menyetubuhi anak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



korban, sehingga bantahan tersebut menjadi tidak logis ketika dalam bukti visum et repertum anak korban mengalami robekan pada selaput dara, karena secara sistematis bahwa terdakwa yang telah dapat mencabuli anak korban berulang kali berarti pula terdakwa telah dapat sepenuhnya menguasai dan mengendalikan anak korban baik secara fisik dan psikisnya untuk pemenuhan nafsu birahi terdakwa, sehingga menjadi hal yang pasti pula terdakwa menyetubuhi anak korban. oleh karena itu telah mengungkapkan sebuah fakta hukum bahwa benar terdakwa selain telah mencabuli anak korban berulang kali dan juga telah menyetubuhi anak korban pada hari yang tidak diketahui lagi namun pada bulan februari 2018 bertempat didalam kamar rumah terdakwa dengan cara membuka paksa celana anak korban lalu menyetubuhinya dan setelah selesai terdakwa berkata yang intinya jangan mengatakan kejadian ini kepada orang-orang karena terdakwa pernah masuk penjara karena membunuh orang, sehingga berakibat anak korban merasa takut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan kekerasan yang diarahkan sebagai sarana memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, dimana persetubuhan sendiri adalah masuknya alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sebagai pengertian yuridis, sehingga unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 memberikan pengertian masing-masing orang tua sebagai ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa “Pendidik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah “orang yang mendidik”, sehingga tenaga kependidikan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



adalah “yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut diatas sifatnya adalah alternatif, sehingga salah satu terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai guru pengajian Al-Quran dari anak korban di Tempat Pembelajaran Al-Quran (TPA) Al-Maghfirah, oleh karena itu terdakwa termasuk pendidik dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan Terdakwa menyetubuhi anak korban, kemudian mencabuli anak korban dengan cara mencium-cium pipi dan bibir, meremas-remas, meraba-raba dan menghisap payudara serta meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukan dan mempermainkan jari tengah tangan kiri kedalam kemaluan (vagina) anak korban dan terjadi pada waktu yang berbeda pada kurun waktu bulan februari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di beberapa tempat yakni didalam kamar rumah terdakwa, di TPA Al Magfirah, didalam kamar mandi TPA, dibelakang kamar mandi PAUD, kesemuanya bertempat di Desa Bongomeme Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dan masing-masing perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, maka secara yuridis dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut dimana substansinya bermaksud mengatur tentang sistem penjatuhan pidana apabila terdapat keadaan perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*) baik kejahatan maupun pelanggaran dengan menganut sistem *absorpsi* diperberat, dengan pengertian apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja, akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka “unsur-unsur” dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, majelis hakim memperhatikan politik hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, khususnya mengenai ppidanaan yang ditekankan dalam kesadaran bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengambil pilihan politis dengan memperberat ppidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa demikian pula melihat fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang pendidik atau guru pengajian dimana anak korban salah satu anak didiknya, yang seharusnya memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk menanamkan nilai nilai agama, nilai moral, nilai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



yang baik dalam kehidupan sosial, sehingga terdakwa sangat melukai rasa keadilan dan kemanusiaan ketika terdakwa malah menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan politik hukum negara dalam melindungi anak serta fakta bahwa terdakwa sebagai pendidik tersebut diatas sebagai suatu fakta pada salah satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain terdakwa sebagai seorang manusia yang telah berusia lanjut (lansia) yakni 79 (tujuh puluh sembilan) tahun juga adalah sebagai fakta, sehingga majelis hakim dalam menimbang dua hal tersebut berupaya mendudukan pada perspektif yang seimbang dan adil;

Menimbang, bahwa hakim dan lembaga peradilan bukanlah sebagai “tukang menghukum” yang layaknya setiap orang yang diperhadapkan kepadanya harus dijatuhi pidana, akan tetapi hakim hakikatnya adalah sebagai pemberi keadilan. Bahwa keadilan tersebut dapat saja berada pada sebuah putusan berupa pemidanaan dengan *strafmaat*–nya, ataupun berupa putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum yang berdasarkan pada kebenaran;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah berusia lanjut (lansia) sekaligus pada kenyataannya merupakan seorang manusia yang telah kehilangan kemandirian fisik akibat penurunan fungsi tubuh maupun digerogoti berbagai penyakit, kehilangan minat sosial kemudian menarik diri dari dunia di sekitarnya adalah merupakan tahap-tahap kehidupan dalam proses penuaan dengan kesadaran bahwa usia hidup mereka tidak lama lagi dan mengalami kematian. Perspektif ini dalam kearifannya berpandangan bahwa bukan sebuah hal yang bijak membiarkan seseorang yang berusia lanjut (lansia) yang identik pula dengan menjelang kematian dalam keadaan yang tak layak dan dinistakan, tapi sebaliknya menyiapkannya agar dapat lebih dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan layak dan baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim atas kesadaran kedua nilai yang kecenderungannya saling berseberangan tersebut diatas, serta atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya berupaya menemukan formula yang tepat dalam pemidanaan sehingga dapat mengakomodir keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan berakibat malu bagi Anak korban dan keluarga;
- Terdakwa sebagai pendidik anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menggerus nilai-nilai agama dan moral, sehingga menjadi contoh yang tidak patut untuk masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut (lansia);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR DANIAL alias OPA ABU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh pendidik, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Esther Siregar. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., Jayadi Husain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik rochaniawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD;/-

Ferdiansyah, S.H.

TTD;/-

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD;/-

Esther Siregar. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD;/-

Indra Timen Pramita, S.H. M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)